



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<https://disdukcapil.kotamobagu.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Keluarga (KK);

No. SK : 31 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Pembaharuan Data Kartu Keluarga : KK lama dan Fotokopi surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan serta peristiwa penting
2. Perubahan data kartu keluarga karena baru kawin : fotokopi buku nikah / kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; SPTJM perkawinan / perceraian belum tercatat jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian
3. Perubahan data karena pengurangan / penghapusan : Kartu keluarga asli; Surat Keterangan kematian; surat keterangan pindah bagi anggota keluarga yang keluar atau masuk dari dalam KK
4. Kartu keluarga hilang : Surat kehilangan dari kepolisian; fotokopi KK; fotokopi buku nikah / akte perkawinan
5. Numpang KK : Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; fotokopi KTP-el; Fotokopi kartu izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Paloko Kinalang No. 3 95712 043424016

<https://disdukcapil.kotamobagu.go.id/>

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

1. Mengambil nomor antrian 1 menit
2. Memasukan berkas pada loket kartu keluarga selanjutnya pengecekan /verivikasi kelengkapan berkas /kesesuaian data 3 menit
3. proses input dan pencetakan Blanko Kartu Keluarga 3 Menit
- 4 Verivikasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang serta pembubuhan paraf 3 menit
5. Penandatanganan Kartu Keluarga oleh Kepala Dinas 3
6. Penyerahan Kartu Keluarga 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu

Jl. Paloko Kinalang No.3 Kotamobagu

email ; disdukcapilkotamobagu@gmail.com

callcenter : 081355774780